

# BAB 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Dalam buku RPNB dijelaskan bahwa setidaknya ada 12 ancaman bencana yang terdapat di Indonesia. Bencana tersebut dikelompokkan dalam bencana geologi (gempa bumi, tsunami, gunung api, gerakan tanah/tanah longsor), bencana hidrometeorologi (banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, kebakaran hutan dan lahan), dan bencana antropogenik (epidemik wabah penyakit dan gagal teknologi-kecelakaan industri). Menurut data Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2013, terdapat 205 juta jiwa penduduk tinggal di daerah rawan bencana (BNPB, 2014).

Bencana muncul ketika ancaman bertemu dengan masyarakat yang rentan yang mempunyai kemampuan rendah atau tidak mempunyai kemampuan untuk menanggapi ancaman itu. Gabungan keduanya menyebabkan terganggunya kehidupan masyarakat seperti kehancuran rumah, kerusakan harta benda serta korban jiwa (Bappenas, 2006). Untuk itu masyarakat yang rentan terhadap bencana seharusnya menjadi pelaku utama dalam perencanaan mitigasi bencana di daerahnya.

Dalam UU No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dinyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk terlibat secara aktif dalam upaya-upaya penanggulangan bencana di komunitasnya. Hal itu sejalan dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 yang lebih dikenal dengan nama Undang-undang Desa yang lebih mengutamakan melalui perencanaan pembangunan di Desa dengan proses *Bottom Up*, bukan lagi kepada *Top Down* dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sehingga kewenangan desa yang diamanahkan Undang-undang ini bisa memperkuat masyarakat Desa sebagai Subjek Pembangunan (Kemendes, 2014), bukan lagi sebagai Objek Pembangunan seperti era sebelumnya.

Infrastruktur mitigasi bencana dapat dianggarkan oleh pemerintah desa dan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang disusun setiap tahun untuk perencanaan pembangunan untuk direalisasikan di tahun berikutnya. Perencanaan pembangunan tersebut tidak dapat diputuskan dan ditetapkan begitu saja, melainkan ditetapkan melalui proses musyawarah yang dikenal dengan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa (Kemendes, 2014). Untuk merencanakan perencanaan pembangunan desa yang sesuai amanat UU Desa, ditentukan oleh kualitas musyawarahdesa (Buku Panduan Desa). Berdasarkan hasil penelitian Tresiana & Duadji (2016) diperoleh hasil bahwa musrenbang desa hanya menjadi agenda rutin tahunan dan masih bersifat formalitas saja. Musrenbang desa secara substantif belum mencerminkan agenda, persoalan dan kebutuhan warga desa. Selain itu masyarakat juga belum bisa mengakses langsung usulan musrenbang mereka di tingkat selanjutnya. Kendala utama dalam musrenbang desa ialah kurang dilibatkannya unsur-unsur/*Stakeholder* di tingkat desa. Musrenbang desa hanya disusun oleh sebagian elit di desa tersebut. Sehingga program yang diusulkan juga menjadi bias kepentingan elit desa (Tresiana & Duadji, 2016).

Untuk itu, sistem pengambilan keputusan sangat penting dalam menetapkan rencana pembangunan infrastruktur mitigasi bencana di desa agar dapat menghasilkan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi desa. Perencanaan pembangunan yang berdasarkan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan akan menghasilkan pembangunan pedesaan yang efektif (Kessa, 2015). Sistem pengambilan keputusan tersebut diharapkan menjadi salah satu pemandu masyarakat dan pemerintah desa dalam merangking kegiatan sesuai dengan prioritasnya, dengan tidak menghilangkan konsep musyawarah mufakat.

## **1.2 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah Sistem Pengambilan Keputusan yang dapat membantu Nagari/Desa dan masyarakat dalam

menentukan program prioritas pembangunan infrastruktur mitigasi bencana yang sesuai dengan esensi masalah dan kebutuhan Nagari.

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar lebih terarahnya tujuan penelitian ini, diperlukan batasan dalam pembahasan. Ruang lingkup dalam penelitian adalah:

- 1) Kegiatan pembangunan yang dianalisis adalah kegiatan pembangunan infrastruktur desa tahun 2019 dan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) tahun 2020.
- 2) Studi kasus difokuskan pada pengambilan keputusan program prioritas saat musrenbang RKP nagari tahun 2020 di Nagari Inderapura Tengah, Nagari Inderapura Selatan dan Nagari Inderapura Barat kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

